



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 10, Telp (0542) 874091 dan Fax. (0542) 874085

BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.4/0224/Disperkim

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Balikpapan serta melaksanakan agenda reformasi birokrasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tentang Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- A. Pengarah, yang bertugas:
 1. Memberikan arahan pada penyusunan rencana kerja, penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan;
 2. Menetapkan rencana kerja reformasi birokrasi Dinas Permukiman dan Permukiman.
 - B. Penilai (Asesor), bertugas:
 1. Memberikan penilaian hasil pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang disusun dan dilaksanakan;
 2. Melaksanakan konsensus atas pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 3. Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 4. Memberikan saran pada proses penilaian pelaksanaan rencana kerja sebagai masukan untuk penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi selanjutnya.
 - C. Koordinator, bertugas:
 1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) reformasi birokrasi Pemerintah Kota Balikpapan;

2. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi sesuai dengan area reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. Melaporkan pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi kepada Pengarah;
- D. Anggota, bertugas:
1. Melaksanakan seluruh rencana kerja reformasi birokrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam area reformasi birokrasi;
 2. Menyiapkan seluruh dokumen bukti pendukung pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi;
 3. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi sebagai bahan penilaian oleh Penilai.
- E. Sekretariat, bertugas:
1. Menghimpun seluruh dokumen bukti dukung pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing pelaksana;
 2. Memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan;
 3. Melaksanakan tugas kesekretariatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan.

KETIGA : Menunjuk Nama-nama dalam lampiran II sebagai sekretariat pada pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Permukiman Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal ...



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4 / 0224 / Disperkim
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

- I. Tim Pengarah
 - a. Ketua : Arfiansyah
 - b. Wakil Ketua : Eri Santoso

- II. Tim Pelaksana
 - a. Area Manajemen Perubahan
 - Koordinator : Early Bayu Prasetya
 - Anggota : 1) Muhammad Rauf
2) Wahyu Arindra

 - b. Area Deregulasi Kebijakan
 - Koordinator : Mira Arisanti
 - Anggota : 1) Emmy Sofianty
2) Agus Rudi

 - c. Area Penataan Organisasi
 - Koordinator : Kurniawaty
 - Anggota : 1) Sutarno
2) Ririn Pribi Astuti

 - d. Area Penataan Tata Laksana
 - Koordinator : Ambo Dai
 - Anggota : 1) Qurratu' Ainy Melita
2) Sudarni

 - e. Area Penataan SDM Aparatur
 - Koordinator : Salmawati
 - Anggota : 1) Muchammad Riska Adi Pradana
2) Khairunisa


 - f. Area Penguatan Akuntabilitas
 - Koordinator : Marlina
 - Anggota : 1) Puji Setiawan
2) Dwi Peri Kristianto

- g. Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Sugeng Mulyono
Anggota : 1) Hamli Badillah
 2) Achmad Ridwansyah

- h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Fahrianoor Rullah Hakim
Anggota : 1) Zainuri
 2) Sari Wahyuni

III. Tim Penilai (Asesor)

- 1. Suparto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4 / 0224 / Disperkim
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

Lampiran II

- I. Tim Sekretariat :
1. Marlina
 2. Early Bayu Prasetya

